

BAHAN AJAR NON ISBN



MATA KULIAH : METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

KODE MK : MIH106

**Penyusun:
Dr. Yeni Widowaty. S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**


HALAMAN PENGESAHAN

Nama mata kuliah	: Metode Penelitian Hukum
Nomor Kode/ SKS	: / 3 SKS
Semester	: Genap
Bidang Ilmu	: Ilmu Hukum
Status Mata Kuliah	: Wajib



Menyetujui
Ka Prodi Ilmu Hukum.

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M. Hum.
NIP: 196106171987032003

Mengetahui
PJ Mata Kuliah,

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

BAHAN AJAR
METODE PENELITIAN HUKUM

YENI WIDOWATY

A. PENDAHULUAN


- Objek ilmu hukum..... Hukum.
- Hukum merupakan salah satu norma sosial yang di dalamnya sarat akan nilai.
- Oki ilmu hukum tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu sosial karena ilmu sosial hanya berkaitan dengan kenyataan empirik (Peter Mahmud Marzuki)

SIFAT ILMU HUKUM


- Bersifat PRESKRIPTIF dan TERAPAN
- Preskriptif: Ilmu Hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.
- Sebagai ilmu terapan: ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum
- Mempelajari konsep hukum berarti mempelajari yang semula ada dalam alam pikir dihadirkan menjadi sesuatu yang nyata.

ILMU, PENELITIAN DAN KEBENARAN

- Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain
- Menurut Almack....hubungan antara ilmu dan penelitian seperti hasil dan proses.



- Sedangkan Whitney berpendapat ilmu dan penelitian adalah sama-sama proses dan hasilnya adalah kebenaran (truth)



Sebetulnya kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara

- 1. berdasarkan pengalaman
- 2. menanyakan pada orang yang ahli
- 3. karena kebetulan
- 4. berdasarkan penelitian

Penelitian Ilmiah dan Penelitian Hukum

- Penelitian Ilmiah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan proses analisa.(Soerjono Soekanto)

- Metodologis: cara-cara tertentu n konsisten
- Sistematis: ada perencanaan dan tahapan

Ukuran keilmiahhan:

- a. Merupakan pengetahuan
- b. Tersusun secara sistematis
- C. Menggunakan logika
- D. Dapat diuji serta dibuktikan
- Dengan demikian maka hasil penelitian nya merupakan kebenaran ilmiah

Penelitian hukum

- Adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala-gejala tertentu dengan menganalisisnya.
- Selain itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan2 yang timbul dari gejala ybs. (Soerjono Soekanto)

PENELITIAN HUKUM
YENI WIDOWATY

PENELITIAN HUKUM

- Adalah penelitian yang berbasis pada persoalan hukum
- Mempunyai karakter spesifik dibandingkan dengan penelitian ilmu lainnya

PENJENJANGAN KUALIFIKASI AKADEMIK

- Sarjana : *Legal professional*
- Magister : *Legal Scientist*
- Doktor : *Legal philosophy*

B. Macam-Macam Penelitian

1. Dari sudut sifat, penelitian dibagi menjadi 3 yaitu :
 - a. Penelitian eksploratoris (explorative research)
 - b. Penelitian deskriptif (descriptive research)
 - c. Penelitian eksplanatoris (explanatory research)

YENI WIDOWATY

**JENIS PENELITIAN HUKUM
(LEGAL RESEARCH TYPES)**

Jenis Penelitian Hukum terdiri dari:

Types of Legal Research consist of:

- Normative legal research (doctrinal)
- Empirical legal research (non-doctrinal)
- Legal empirical / socio legal juridical research

1.

Normative legal research (doctrinal)

- **Menurut Peter Mahmud Marzuki**
Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
- **Normative legal research is a process of finding legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer legal issues faced.**

- Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder disebut juga penelitian hukum kepustakaan.
- Normative legal research is conducted by examining library materials which are secondary data also called library legal research.

Secondary data consists of

1.1 Bahan hukum primer, yaitu bahan-hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- Primary legal materials, namely legal materials that are binding, and consist of:**

- Norma dasar: Pancasila
- Peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, peraturan perundangan, PP, keputus menteri, hukum adat, yurisprudensi, traktat.
- Basic norm: Pancasila
- Basic rules: articles in the 1945
- laws and regulations, Government Regulations, ministerial decrees, customary law, jurisprudence, treaties.

- 2. bahan hukum sekunder, memberikan penjelasan thd bahan hukum primer, misal RUU, hasil penelitian terdahulu.
- 3. bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberi informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misal, kamus, ensiklopedi dst

Spesifikasi Penelitian Hukum Normatif / Doktrinal

Meliputi:

- **Penelitian inventarisasi hukum**
- **Penelitian terhadap azas-azas hukum**
- **Penelitian penemuan hukum in concreto**
- **Penelitian terhadap sistematika hukum**
- **Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum**
- **Penelitian sejarah hukum**
- **Penelitian perbandingan hukum**

PENELITIAN HUKUM EMPIRIS EMPIRICAL LEGAL RESEARCH

- Penelitian empiris Disebut juga law in action
- Penelitian normatif = law in books
- Empiris legal research Also called law in action
- Normative research = law in books

Penelitian Hukum Empiris

- Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.
- Empirical legal research reveals living law in society through actions carried out by the community.

EMPIRIS/Sociologis/ Non Doctrinal

- bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari fakta-fakta sosial yang dalam kehidupan sehari-hari
- aims to find the right answers with proof of truth sought from social facts in everyday life

EMPIRIS LEGAL RESEARCH

- Yang dikaji adalah perilaku nyata yaitu gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis
- Perilaku nyata dapat diartikan sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat sekaligus menjadi bentuk yang normatif
- What is examined is real behavior, namely social symptoms that are not written
- Real behavior can be interpreted as a pattern of actions that are justified, accepted and appreciated by the community as well as being a normative form

- Perilaku tidak dilarang UU, tidak bertentangan dengan ketertiban atau tata susila masyarakat
 - Bertolak dari data primer
-
- Behavior is not prohibited by law, it is not contrary to order or moral conduct of society
 - Starting from primary data

ILMU HUKUM EMPIRIS

ILMU TENTANG KENYATAAN HUKUM

- SOSIOLOGI HUKUM
- ANTROPOLOGI HUKUM
- PSIKOLOGI HUKUM
- KRIMINOLOGI
- VIKTIMOLOGI
- PENOLOGI

RANAH PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

- IMPLEMENTASI - PELAKSANAAN HUKUM
- EFEKTIFITAS HUKUM
- PENEGAKAN HUKUM
- PENYELESAIAN SENGKETA
- KEMAJEMUKAN HUKUM
- KRIMINOLOGI
- VIKTIMOLOGI
- PENOLOGI

METODE PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

- PENDEKATAN
- LOKASI
- JENIS DAN SUMBER DATA
- POPULASI DAN SAMPEL
- TEKNIK PENGUMPULAN DATA
- ANALISIS DATA

DATA PRIMER

PERILAKU HUKUM

- PERSEPSI
- KEYAKINAN
- SIKAP
- RESPON - REAKSI
- HARAPAN

TEKNIK PENGUMPULAN DATA PRIMER

TEKNIK WAWANCARA

- TERSTRUKTUR – SEMI TERSTRUKTUR –
TERBUKA (OPEN ENDED)
- INDIVIDUAL – KELOMPOK - FOCUS GROUP
INTERVIEW

TEKNIK PENGUMPULAN DATA SEKUNDER

- STUDI KEPUSTAKAAN - PERATURAN
PERUNDANGAN – DOKUMEN HUKUM
- DIMANA DAN BAGAIMANA CARA
MEMPEROLEHNYA
- PERSONAL COMMUNICATION
- WEBSITE - SITUS

TEKNIK PENGUMPULAN DATA SEKUNDER

- STUDI KEPUSTAKAAN - PERATURAN
PERUNDANGAN – DOKUMEN HUKUM
- DIMANA DAN BAGAIMANA CARA
MEMPEROLEHNYA
- PERSONAL COMMUNICATION
- WEBSITE - SITUS

Perbandingan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris

Tahap penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Empiris
Metode pendekatan	Normatif/juridis, dogmatis (hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan, UU).	Empiris/sosiologis/perilaku (hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang memola).
Kerangka teori	Teori-teori intern tentang hukum. Ex: UU, Peraturan.	Teori sosial mengenai hukum, teori hukum sosiologis.
Data	Data sekunder (bahan hukum)	Data primer

Tahap penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Empiris
Analisis data	<p>Kualitatif/logika/penalaran yang kemudian diungkapkan dengan bahasa atau kalimat.</p>	<p>Kualitatif/kuantitatif dengan statistik.</p>
Langkah-langkah penelitian	<p>Penetapan kriteria identifikasi, seleksi dan pengumpulan norma-norma, pengorganisasian norma-norma yang dikumpulkan (Sylogisme: premis mayor____premis minor.</p>	<p>Permasalahan---teori---metode--data---analisis---kesimpulan.</p>

Penelitian yuridis empiris

Penelitian yuridis empiris

- Disebut juga penelitian socio legal
- Atau penelitian yuridis sosiologis
- Atau normatif empiris

Penelitian Yuridis Empiris

- yuridis /normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

JENIS DATA

Ada dua jenis data, yaitu:


1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat (responden).
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi.

WAWANCARA

- **Informan**, yaitu orang yang mengetahui secara praktikal dan konseptual mengenai hal tertentu yang terkait dengan penelitian karena tugas/jabatan/kedudukan/fungsi.
- **Narasumber**, yaitu orang yang memiliki kualifikasi keahlian dan kemampuan akademik formal yang membidangi pengetahuan tertentu.
- **Responden**, yaitu orang yang dijadikan subyek penelitian dan atau yang menjadi obyek suatu masalah/kebijakan tertentu untuk mengetahui sikap dan persepsinya secara subyektif.

PENGAMATAN

- **Pengamatan terlibat**, yaitu peneliti menjadi bagian dari obyek masalah yang diteliti, sehingga keterlibatannya memudahkan dokumentasi hasil pengamatan.
- **Pengamatan tidak terlibat**, yaitu peneliti menjadi pihak di luar obyek yang diteliti dan tidak memiliki waktu yang gradual dalam melakukan pengamatan.



Pokok Permasalahan

- Kata ‘**bagaimana**’ digunakan untuk mengidentifikasi persoalan yang menurut peneliti benar telah menjadi persoalan atau bersifat mengantarkan masalah penelitian.
- Kata ‘**mengapa**’ merefleksikan keinginan peneliti untuk memecahkan persoalan hukum yang ada dalam penelitian atau melakukan penyelidikan.
- Kata ‘**bagaimanakah**’ menunjukkan perhatian peneliti untuk mencari jawaban melalui suatu penelitian terlebih dahulu atau menggambarkan solusi.

Tujuan Penelitian

- *Dirumuskan dalam bentuk kalimat berita bukan kalimat tanya;*
- *Rumusan harus sinkron dengan permasalahan;*
- *Sesuai dengan kualifikasi penelitian.*

Kerangka Teori

- **Teori-teori yang akan dipergunakan untuk menjelaskan masalah dan menyelesaikan masalah;**
- **Diperoleh melalui review literatur;**
- **Teori-teori di susun dalam bentuk kerangka berfikir yang logis dan sistematis;**
- **Teori-teori disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian;**

PENDEKATAN PENELITIAN

YENI WIDOWATY

PENDEKATAN PENELITIAN DALAM PENEKITIAN HUKUM NORMATIF

- Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)
- Pendekatan Analitis (*analytical approach*)
- Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- Pendekatan Historis (*historical approach*)
- Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*)
- Pendekatan Kasus (*case approach*)

Beberapa metode interpretasi dalam ilmu hukum antara lain:

- Interpretasi Gramatikal (Menurut Bahasa)
- Interpretasi Teleologis
- Interpretasi Historis
- Interpretasi Komparatif
- Interpretasi Futuris
- Interpretasi Restriktif dan Ekstensif
- Interpretasi Interdisipliner
- Interpretasi Multidisipliner

PENULISAN TESIS THESIS WRITING

YENI WIDOWATY

Persyaratan

- Telah menempuh mata kuliah sebanyak 18 SKS
- Nilai untuk mata kuliah Metode Penelitian Hukum minimal B
- IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) > 3,00
-

Requirements

- Has taken as many as 18 credits
- The minimum value for the Legal Research Method is B
- GPA (Grade Point Average)> 3.

SISTEMATIKA PROPOSAL

- A. Latar belakang..
- B. Rumusan masalah.
- C. Tujuan penelitian.
- D. Keaslian penelitian.
- E. Manfaat penelitian.
- F. Tinjauan Pustaka.
- G. kerangka teori
- H. ~~Hipotesis (jika ada).~~
- I. Metode penelitian.
- J. Daftar Pustaka

SYSTEMATIC PROPOSAL

- A. Background..
- B. Problem Formulation.
- C. The purpose of the study.
- D. Authenticity of research.
- E. Benefits of research.
- F. Literature Review.
- G. Platform Theory / theoretical framework
- H. Hypothesis (if any).
- I. Research method.
- J. References

Sistematika metode penelitian

- Jenis penelitian
- Metode pendekatan
- Sumber data (untuk penelitian yuridis empiris)
- Teknik pengumpulan data
- Tempat pengambilan bahan (normatif)
- Lokasi penelitian (untuk penelitian yuridis empiris)
- Analisis data

LATAR BELAKANG

- Latar belakang mempelajari berbagai aspek kualitatif tertentu yang mencakup tindakan, keadaan, proses , dan peristiwa yang tergambaran secara sistematis.

Subtansi Latar Belakang

- Situasi atau keadaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- Alasan peneliti menginginkan penelitian terhadap masalah tersebut;
- Hal yang berkaitan dengan telah atau belum diketahuinya masalah yang akan diteliti

RUMUSAN MASALAH

- Rumusan masalah merupakan refleksi batasan kajian studi dalam penelitian yang harus dijawab dalam akhir penelitian.
- Idealnya rumusan masalah minimal 2 dan maksimal 3.
- Pokok permasalahan diuraikan dalam bentuk KALIMAT TANYA.

MASALAH PENELITIAN

- Masalah penelitian bisa berasal dari kejadian dalam hidup sehari-hari, dapat pula berasal dari literatur yang dibaca.
- **Masalah yang akan diteliti perlu dihayati oleh si peneliti**
- **Peneliti harus tertarik perhatiannya dapa masalah yang akan diteliti. Harus ada rasa perlu untuk mengetahui jawaban/ solusi terhadap permasalahan yang dihadapi**
- **Judul penelitian harus menggambarkan permasalah yang diteliti.**
- **Jadi penelitian harus memenuhi empat hal berikut ini :**
 - ▶ **1. Penelitian harus sesuai dengan minat peneliti.**
 - ▶ **2. Penelitian dapat dilaksanakan.**
 - ▶ **3. Tersedia faktor pendukung.**
 - ▶ **4. Hasil penelitian bermanfaat.**

TINJAUAN PUSTAKA

- Penggunaan pustaka untuk ditinjau secara singkat pada dasarnya bermanfaat menunjukkan aspek ilmiah dalam penelitian yang akan disusun.
- Pustaka yang digunakan idealnya adalah pustaka inti yang berkaitan dengan topik penelitian.
- Pustaka juga menjadi rujukan konsep yang akan diteliti

KERANGKA KONSEP

Perumusan konsep diserahkan kepada kebutuhan penelitian, yang dapat diperoleh dari semua sumber hukum yang dimiliki.

Perumusan konsep dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman inti dan dasar pijakan pada istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian.

KERANGKA KONSEP

- Kerangka konsep hakikatnya merumuskan definisi operasional yang digunakan peneliti untuk maksud menyamakan persepsi.
- Definisi yang dijadikan acuan harus mencantukan catatan kaki untuk menunjukkan referensi definisi yang dimaksud.
- Definisi dalam judul lebih utama untuk diuraikan pengertiannya.

SISTEMATIKA TESIS

- Bab I PENDAHULUAN
 - Latar belakang
 - Rumusan Masalah
 - Tujuan Penelitian
 - Manfaat Penelitian
 - Keaslian Penelitian
 - Landasan Teori
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- BAB III METODE PENELITIAN
 - Jenis Penelitian
 - Metode Pendekatan
 - Sumber Data
 - Teknik Pengumpulan Data
 - Analisis Data
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
- BAB V PENUTUP
 - Simpulan
 - Saran